

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Jln. Jendral Sudirman No. 26 Takalar Telp (0418) 21116 Fax. (0418) 21105 -22054

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KAB. TAKALAR
Nomor : 290/DPP-TU/2007

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

Menimbang

- a. Membaca Surat Permohonan : Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Mandiri Desa Bontomanai, Kac. Mangarabombang Kab. Takalar Nomor : 002/TK/YM/BMI/2005, Tanggal 8 Maret 2005, Taman Kanak – Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakanitu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak;

Mengingat

1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 3763);

Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/II/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberi Izin kepada :

- Nama Organisasi : Yayasan Pendidikan Taman Kanak – Kanak Mandiri
Desa Bontomanai Kec. Mangarabombang
Kab. Takalar.
- Alamat : Desa Bontomanai

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak
yaitu :

- Nama : TK AL-BADHAIR
- Alamat : Desa Bontomanai, Kec. Mangarabombang
Kab. Takalar

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraa
Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut
pada Diktum pertama akan dicabut;

KETIGA

: Keputusan ini dinyatakan berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Takalar
Pada Tanggal : 17 April 2007

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Takalar,



Drs. H. ABDUL GANI, M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 130 407 112

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Bupati Takalar (sebagai Laporan) di Takalar
2. Kepala Cabang Dinas Dikjar Kec. Mangarabombang;
3. Yayasan Pendidikan Taman Kanak – Kanak Mandiri
4. Pertinggal.